

## ABSTRAK

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang oleh sebab itu PT. Yooshin Indonesia yang beralamat Jl. Pengampelan RT 06/03 Kp. Nambo Kaserangan Ciruas, Serang dalam hal ini telah mengajukan Permohonan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten Serang kepada Gubernur Banten sehingga dikeluarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor :561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013. Namun Para Pekerja PT Yooshin Indonesia menolak Keputusan Gubernur Banten tentang persetujuan permohonan penangguhan upah minimum tersebut. Maka Para Pekerja PT Yooshin Indonesia melalui Kuasa Hukumnya Pengurus Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Yooshin Indonesia ( PUK SPKEP YOOSHIN INDONESIA ) mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Nomor Pekara : 09/G/2013/PTUN-SRG. Dengan permasalahan : (1) Apakah prasyarat penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Yooshin Indonesia telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/ 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum?, (2) Apakah Putusan Majelis Hakim PTUN Serang Nomor Perkara 09/G/2013/PTUN-SRG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum? Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini PT. Yooshin Indonesia tidak melaksanakan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah minimum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003, dimana terdapat salah satu mekanisme yang direkayasa oleh PT. Yooshin Indonesia, antara lain : (1) Prosedur penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2013 yang diajukan oleh PT.Yooshin Indonesia tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. (2) Amar Putusan Majelis Hakim PTUN Serang Nomor Perkara 09/G/2013/PTUN-SRG telah tepat dan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/ 2003 juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.